

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwasanya setiap warga Negara telah dijamin kehidupan yang layak dan berhak atas perlindungan diri pribadi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” dan menurut pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”¹Aturan tersebut sebagai dasar landasan bahwa Indonesia merupakan Negara yang senantiasa memberikan keamanan, serta hidup sejahtera lahir dan batinnya.

Adapun jenis perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua², yaitu; Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh

¹ Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945

²Setiono, *Rule of law(Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,2004), h. 3

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan undang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Protection Harassment dalam arti luas kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau berkencendrungan untuk mengakibatkan kerugian penderitaan secara fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa ataupun anak perempuan dan remaja³. Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau berkecendrungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk dalam ancaman, pemaksaan, maupun secara sengaja mengungkung kebebasan perempuan⁴. Untuk dapat memahami persoalan kekerasan terhadap perempuan, seseorang harus terlebih dahulu memiliki kepekaan dan komitmen terhadap pentingnya penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Tanpa itu, persoalan Kekerasan terhadap Perempuan, khususnya yang berlangsung

³ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi* (Tanggerang selatan: PT. Bentara Aksara Jaya, 2020), h.555

⁴ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah...*, h.556

di ranah domestik, hanya akan dilihat sebagai persoalan privat yang sepele yang tidak perlu dibicarakan secara serius di ruang publik.

Beberapa kasus di Indonesia menjadi sorotan berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Judicial Review terkait zina dan hubungan sesama jenis atau Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yang diatur dalam KUHP. Terdapat tiga pasal yang bermasalah dan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Pasal 284 ayat (1) sampai ayat (5) tentang Perzinahan, semula terbatas dalam Kaitan Pernikahan dimohonkan untuk diperluas untuk konteks diluar nikah.
2. Pasal 285 tentang Perkosaan, semula terbatas Laki-laki terhadap Perempuan, dimintakan untuk diperluas dari Laki-laki kelaki-laki ataupun Perempuan ke Laki-laki.
3. Pasal 292 meminta para pelaku seks menyimpang atau dalam hal ini LGBT, dimana jangan dibatasi oleh orang dewasa. Artinya ingin memperluas arti zina dan praktek zina dikalangan LGBT.⁵

Putusan ini menuai pro dan kontra apalagi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia terdapat upaya sekelompok masyarakat yang merasa terganggu penolakan pengujian materil ini dan merasa tidak aman, terlepas lagi seorang buruh perempuan yang berhak mendapatkan Perlindungan, berhak mendapatkan rasa aman dan dilindungi dalam menjalankan Hak-hak Asasinya sekaligus terbebas dari segala bentuk perlakuan tidak adil atau deskriminatif dalam bentuk

⁵M.Fajar Hidayat, "Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016 dalam perspektif Hermeneutika Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, No.2 (Desember 2020) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, h. 3

apapun (Konstitusi Indonesia; BAB XA Hak Asasi Manusia, pasal 28)⁶.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-XIV/2016 terdapat tiga pasal yang bermasalah dan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi,yaitu: pasal 284 ayat (1) sampai ayat (5), pasal 285 tentang Perkosaan, 292 tentang LBGT. Hakim konstitusi mengedepankan rasa keadilan dibandingkan mengedepankan kepastian hukum. Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Hakim Konstitusi berpendapat bahwa secara doktriner, pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk memiliki kewenangan sebagai *Negative Legislator*. Artinya, Mahkmah Konstitusi hanya dapat membatalkan Undang-undang dan tidak dapat mengambil kewenangan Parlemen dalam membuat Undang-undang atau peraturan.⁷

Dari segi sosial jelas masyarakat tidak mendukung dengan adanya perbuatan Zina dan LGBT dikarenakan perbuatan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia dan melanggar hukum di Indonesia. Berdasarkan dari pemikiran diatas, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk skripsi dengan judul “*PROTECTION HARASSMENT* DITINJAU DARI PUTUSAN MK NO.46/PUU-XIV/2016 DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TAHUN 1999”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Konstitusi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- XIV/ 2016 tentang *Protection Harassment*?

⁶ S.Widi Wusuma, *Pelecehan Seksual dan Pengabaian Hak Maternitas pada Buruh Garmen Kajian Kekerasan Berbasis Gender di KBN Cakung*, (Jakarta Timur: Perempuan Mahardika, 2017), H.36

⁷Putusan MK RI No. 46/PUU-XIV/2016.

2. Bagaimana Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 terhadap *Protection Harassment* di Indonesia ?

C. Fokus Penelitian

Masalah yang akan diteliti terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 Tentang Perbuatan Perzinaan, Perkosaan dan Pencabulan, diamati dengan Hak Asasi Manusia.

D. Tujuan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016 diamati dengan pasal 39 tahun 1999 bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Konstitusi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-XIV/2016 tentang *Protection Harassment*.
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 terhadap *Protection Harassment* di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “ *Protection Harassment* ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 dalam Perspektif Undang-undang No.39 tahun 1999” merupakan bentuk keingintahuan peneliti terkait putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dengan Hak Asasi Manusia.

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat Memberikan pengetahuan mengenai Perlindungan Pelecehan dari

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46 selanjutnya penulis mengkaitkan dengan pasal 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat berguna bagi akademik dan menjadi sebuah nilai tambah wawasan ilmiah dibidang Tata Negara.

2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan dan dapat menimbulkan suatu penilaian yang efektif. Selain itu, memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Hasanudin Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	NAMA/TAHUN/JUDUL/PT	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Yuni fitria/2019/Analisis Yuridis terhadap Perempuan sebagai Korban Pelecehan Seksual di Media Massa/UIN Sunan Kalijaga.	Peneliti ini membahas mengenai korban pelecehan dan metode penelitiannya pun menggunakan metode (library research) dimana permasalahannya digambarkan dengan didasari data data	Peneliti ini membahas mengenai pelecehan dimedia massa, khusus kepada media saja, sedangkan peneliti lebih luas membahas mengenai korban pelecehan dan terlebih lagi

		yang terdapat dalam dokumen.	disandingkan dengan putusan mk no.46 dan pasal 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
2.	Novi Verawati/2019/ Pandangan Mahasiswa terhadap Konsep Hak Asasi Manusia untuk LGBT (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal asy-syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri Metro).	Peneliti ini membahas mengenai LGBT dan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia dan hukum Islam.	Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>Field Research</i>) di IAIN Metro, sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan metode kualitatif merupakan metode penelitian ilmu-ilmu sosial pengumpulan data menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan), penulis juga menganalisis hasil putusan MK No.46/PUU-

			<p>XIV/2016 dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia dan bukan hanya itu saja penulis pun mengaitkan dengan perlindungan terhadap pelecehan yang berkembang dimasyarakat.</p>
3.	<p>Julia Hernida/2019/ Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.</p>	<p>Peneliti ini membahas mengenai peran pemerintah terhadap Hak Asasi Manusia, metode penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature, baik</p>	<p>Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan pembahasannya kepada dasar-dasar hak asasi manusia, peran pemerintah terhadap penanganan HAM, dan pandangan Hukum Islam mengenai Hak Asasi Manusia terkait itu saja, sedangkan penulis membahas</p>

		berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu	mengenai perlindungan pelecehan yang dikaitkan oleh hak Asasi Manusia lalu menganalisis hasil putusan MK.No.46/puu-XIV/2016 dan menyimpulkan bahwasanya ada atau tidaknya hasil putusan MK yang melanggar Hak Asasi Manusia.
--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

1. Teori Negara Hukum

Negara Hukum ialah Negara yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban Hukum, yakni seperti tata tertib yang umumnya berdasarkan Hukum yang terdapat pada rakyat, selain itu mewujudkan ketertiban Negara Hukum pun menjaga ketertiban Hukum supaya tidak terganggu dan agar semuanya berjalan menurut aturan Hukum. Hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam Negara, prinsip dari Negara Hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dari Peraturan Perundang-undangan

2. Teori Konstitusi

Pengertian Konstitusi terdapat dua istilah terkait dengan norma atau ketentuan dasar dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan, kedua istilah tersebut ialah konstitusi Undang-undang Dasar.

Konstitusi berasal dari bahasa Prancis *Constituer*, yang berarti membentuk. Maksud dari istilah tersebut adalah pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara. Dalam bahasa latin, kata Konstitusi merupakan gabungan dua kata, yakni “*Cume*” berarti bersama dan “*Statuere*”, berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu.⁸

Konstitusi menurut Sri Soemantri, dengan mengutip pendapat Steenbeck menyatakan bahwa terdapat tiga materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu:

- a) Jaminan Hak-hak Manusia.
- b) Susunan Ketatanegaraan yang bersifat mendasar
- c) Pembagian dan Pembatasan Kekuasaan.⁹

3. Teori Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah gagasan dari pemikiran pembagian Kekuasaan (*Separation of Power*) dan konsep Negara Hukum (*Rule of Law*) yang mempunyai kedudukan dan struktur ketatanegaraan Indonesia. Dalam arti luasnya konstitusi ialah keseluruhan dari ketentuan- ketentuan dasar hukum atau dasar suatu negara, konstitusi dapat juga dimaknakan sebagai keseluruhan peraturan

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu politik, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), H. 171

⁹ Subroto, *Legislasi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/puu-Viii/2010 ditinjau dari Teori Hukum Hans Kelse Tentang Konstitusi*, *Justitis Islamica*, Vol. 11/No.2/Jul-Des,2014. H.263.

dasar atau hukum dasar yang bersifat tertulis ataupun hukum tidak tertulis yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang diselenggarakan didalam suatu negara. Kehadiran mahkamah konstitusi merupakan tujuan untuk melakukan Check and Balance dalam kontruksi konstitusi, sebagai lembaga pengawas dan penjaga konstitusi dan merupakan bagian kekuasaan dan kehakiman, dengan begitu mahkamah konstitusi diharapkan menjadi pengarah dan pengawal semua lembaga termasuk lembaga konstitusinya sendiri dalam menjaga tugas, wewenang, kewajiban, kedudukan, serta peran dan fungsinya berdasarkan kompetensi masing-masing.

4. Teori Keadilan

Pengertian keadilan menurut istilah ialah "*Iustitis*" berasal dari kata "Adil" yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang sepatutnya tidak sewenang-wenang.¹⁰ Dengan demikian keadilan berisikan tuntutan agar memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, keadilan semacam itu adalah kebijakan atau keutamaan dalam arti tanpa syarat tetapi dalam hubungan dengan orang-orang disekitar kita keadilan dianggap sebagai nilai tertinggi diantara keamanan yang lainnya karena keadilan merupakan praktek dari kebijakan yang lengkap, dan keadilan dianggap sebagai kebijakan yang paling baik karena hubungan dengan orang lain dalam arti bermanfaat untuk orang lain.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributive dan keadilan komulatif, keadilan distributive menuntut bahwasanya semua orang berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya, jadi

¹⁰ Department Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2001), H. 517.

difatnya proporsional dapat dikatakan dinilai adil apabila setiap orang mendapatkan apa yang jadi haknya secara proporsional, jadi dapat disimpulkan keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagiannya harus adil dalam hubungan antara masyarakat dengan Negara. Sedangkan keadilan kumulatif, yaitu keadilan yang menegakkan kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan, seseorang dengan yang lainnya.

5. Teori *Protection Harassment*

Protection harassment dalam arti sempitnya merupakan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, sedangkan dalam arti luasnya kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau berkendudukan untuk mengakibatkan kerugian penderitaan secara fisik, seksual, maupaun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa ataupun anak perempuan dan remaja¹¹. Termasuk dalam ancaman, pemaksaan, maupun secara sengaja mempersempit ruang kebebasan perempuan. Untuk dapat memahami persoalan kekerasan terhadap perempuan, seseorang harus memiliki kepekaan terhadap pentingnya penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Tanpa itu, persoalan kekerasan terhadap perempuan khususnya yang berlangsung diranah domestik, hanya akan dilihat sebagai persoalan privat yang sepele yang tidak perlu dibicarakan secara serius diruang publik.

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku, dalam hukum positif yang berlaku saat ini telah

¹¹ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah...*, h.555

mengatur persoalan Kekerasan Seksual, namun semua peraturan tersebut belum sepenuhnya memahami secara komprehensif persoalan yang mendalam terkait Kekerasan Seksual.

H. Metode Penelitian

Berkaitan dengan metode atau bentuk penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa aspek metode penelitian yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan Kualitatif. Penelitian ini merupakan metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia.¹² Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan maka pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Undang-undang (Statue approach), Pendekatan Kasus (Case approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan Undang-undang melalui Undang undang No. 39 tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-XIV/2016 setelah mengetahui alasan-alasan hukumnya, penulis akan menganalisis dan mencocokkan dengan konsep-konsep, teori- teori, pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang sehingga pendekatan ini disebut dengan pendekatan konseptual.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam

¹² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sebuah Upaya Pendukung Penggunaan Kualitatif dalam berbagai disiplin Ilmu, (Jakarta: Rajawali Pres,2015), h. 13.

penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan kajian peneliti, kemudian menulis dan mengkaji bahan hukum tersebut dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen resmi serta karangan ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

3. Tektik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari bahan hukum yang ada sehingga dapat mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul dan menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis untuk kemudia mengolah dan menarik kesimpulan.¹³

4. Teknik penulisan

Teknik penulisan skripsi berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang ditulis dan diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanusin Banten tahun 2020.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca memahami karya ilmiah ini, penulis menuangkan hasil penelitian secara sistematis dengan membaginya menjadi 5 bab dan beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian,

¹³ Fakultas syariah UIN Banten, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang: Fakultas Syariah UIN Banten,2020), h.48

Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Bab ini berisi Tinjauan Teoritis *Protection Harrassment* mengenai: Perlindungan Pelecehan, Jenis-jenis Pelecehan, Perlindungan terhadap Perempuan.

BAB III Bab ini berisis Kajian Pustaka meliputi Gambara Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai: *Judicial Review*, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

BAB IV Analisa dan Pembahasan mengenai: Analisis Pertimbangan Hakim Konstitusi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- XIV/ 2016 tentang *Protection Harrassment*, Analisis Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 terhadap *Protection Harrassment* di Indonesia

BAB V Penutup, yang berisi tentang Kesimpulan mengenai pembahasan yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya dan Saran untuk studi lebih lanjut.